



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI DONGGALA

Model 51/Pid/PN.Dgl

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara. (Pasal 209 KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2017/PN.Dgl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Donggala yang
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat. Dalam
perkara:

Nama Lengkap	: YULIDAR alias YULI;
Tempat lahir	: Polege;
Umur / Tanggal Lahir	: 26 tahun / 09 Agustus 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun III Polege Desa Lembasada Kec. Banawa Kab. Donggala;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: URT;

SUSUNAN PERSIDANGAN

MUHAMMAD TAOFIK, SH.....Selaku Hakim;

MARYANTO M. PASOLANG, SH.....Selaku Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kemudian
Penyidik memerintahkan terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk
keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk
yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Penyidik YUSRAN, SH dari Resor Donggala
untuk membacakan Kronologis Singkat Kejadian atas nama terdakwa YULIDAR alias
YULI sebagaimana laporan polisi Nomor: LP/66/III/2017/SPKT-I/RES DGLA tertanggal
10 Juni 2017 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 07 Juli 2017
yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada tanggal 09 Juni 2017 tepatnya di Dusun Polege Desa Lembasada Kec.
Banawa Selatan Kab. Donggala, anak dari saudara YULIDARA yang bernama ZALDI
melempar mangga milik PELAPOR yang berada didepan rumah, lalu anak PELAPOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama RIAN merasa tidak senang dan membalas lemparan tersebut, namun PELAPOR tidak mengetahui apakah lemparan RIAN mengenai saudara ZALDI, namun setelah itu ZALDI langsung lari ke arah rumah neneknya yang bernama SALBIAH, dan melapor jika dilempar oleh RIAN, sehingga atas laporan ZALDI kemudian nenek dan orang tua ZALDI merasa tidak terima dan keberatan sehingga pada jam 16.00 Wita orang tua dari ZALDI yaitu YULIDAR mendatangi rumah saya lalu memanggil RIAN dan berkata "turun kau kenapa kau lempar anakku" namun kami tidak melayani atau menanggapi hal tersebut sehingga saudara YULIDAR mencaci maki saya dengan berkata "tai leti, lonte" tetapi kami tidak menanggapi sehingga YULIDAR pulang namun sebelum pulang YULIDAR berkata "tunggu kau dimana ko saya dapat, jangan kau menyesal" lalu kemudian sekitar jam 20.00 Wita malam pada saat RIAN hendak pergi sembahyang di Mesjid lalu bertemu saudara YULIDAR lalu saudara YULIDAR mengejar RIAN dan pada saat yang bersamaan saudari SALBIAH datang kedepan rumah saya dan berkata "tai leti memang kau" lalu dibalas oleh anak saya yang bernama FIFI "apa yang kau bawa itu pale kalau bukan leti" dan pada saat itu saudara YULIDAR berkata kepada saya yaitu "Tai leti, lonte" lalu saya berkata kenapa kau bilang saya lonte terus, lalu dijawab oleh YULIDAR "itu fifi bukan anaknya Ramli" dijawab oleh FIFI "kalau bukan anaknya Ramli kenapa sama golongan darahku" lalu dijawab oleh YULIDAR "apa kau tau kau anak-anak" kemudian saya mengatakan kepada FIFI "tidak usah kau layani nanti besok saya selesaikan" lalu saya mengatakan kepada YULIDAR "kau pertanggungjawabkan bicaramu, itu semua anak-anak saksi yang sedang melihat pada saat itu" kemudian dijawab kembali "lapor saja tidak takut saya sama polisi" kemudian YULIDAR meninggalkan rumah saya., **sehingga hal tersebut dalam perkara ini terlapor diduga melanggar pasal 315 KUHPidana;**

Selanjutnya atas perintah Hakim, penyidik menghadapkan 5 (lima) orang saksi di Persidangan, yaitu saksi NURHANI Alias ANI Alias MAMA FIFI, saksi DESI SAFITRI Alias FIFI, saksi NOFRIANDI Alias RIAN dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah membenarkan laporan polisi tersebut diatas;

Selanjutnya pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas terdakwa YULIDAR Alias YULI;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Mengingat pasal 315 KUHP serta undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YULIDAR Alias YULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHINAAN RINGAN**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari oleh putusan Hakim ditentukan lain sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum** selaku Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANKY ANTONI PANDU'U, SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

YUSRAN, SH selaku Penyidik Pembantu dan dihadapan terdakwa **YULIDAR Alias**

YULI.

Panitera Pengganti

ttd

FRANKY ANTONI PANDU'U, SH

H a k i m

ttd

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)